	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 20	Ed.2/Rev. 1
	<b>PENOLAKAN; PENANGGUHAN; PENCABUTAN SERTA PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</b>	3/1/2017
		Hal. 1 dari 5

## 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab dan metode yang digunakan oleh **LSS-BBIA** untuk penolakan, penangguhan, pencabutan serta pemberlakuan kembali sertifikat sistem manajemen Klien (Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001, Sistem HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1:2011 dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000).

## 2. DEFINISI

Tidak ada

## 3. TANGGUNG JAWAB

**Ketua LSS-BBIA** dan Ka. Bid PASKAL bertanggung jawab dalam penolakan, penangguhan, pencabutan, dan pemberlakuan kembali sertifikat Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan.


Apabila **Ketua LSS-BBIA** berhalangan maka Ka. Bid. PASKAL yang menggantikannya untuk menandatangani keputusan penolakan, penangguhan, pencabutan, dan pemberlakuan kembali sertifikat Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan.

## 4. PROSEDUR

### A. PENOLAKAN SERTIFIKAT

4.1. Apabila berdasarkan hasil review hasil audit, Klien dinyatakan tidak mampu memenuhi persyaratan proses sertifikasi, seperti ditetapkan pada Prosedur Audit Tahap 1 (CP-16) dan Prosedur Audit Tahap 2 (CP-18); maka kepada Klien dilakukan Penolakan Sertifikasi.

4.2. **Ketua LSS-BBIA** menginformasikan secara tertulis kepada Klien alasan penolakan sertifikasi tersebut.

	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 20	Ed.2/Rev. 1
	<b>PENOLAKAN; PENANGGUHAN; PENCABUTAN SERTA PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</b>	3/1/2017
		Hal. 2 dari 5

## B. PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT


4.3. Apabila Klien tidak mengajukan permohonan untuk dilakukan re-asesmen dalam batas waktunya, **Ketua LSS-BBIA** harus segera menginstruksikan kepada Klien untuk tidak melanjutkan penggunaan tanda sertifikasi **LSS-BBIA**.

4.4. Apabila Klien tidak mengikuti aturan penggunaan tanda sertifikasi seperti yang dijelaskan dalam CP13 (Hak dan Kewajiban Klien dan Penggunaan Tanda Sertifikasi) maka:

- **Ketua LSS-BBIA** menginstruksikan kepada Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian/pelanggaran, dalam batas waktu tertentu.
- **Ketua LSS-BBIA** berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk memutuskan apakah tindakan hukum perlu dilakukan terhadap Klien.
- Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian/pelanggaran dalam batas waktu yang telah disepakati, **Ketua LSS-BBIA** harus membatalkan Sertifikat Kesesuaian Klien dan menginstruksikan kepada Klien untuk segera menghentikan penggunaan Tanda Sertifikasi **LSS-BBIA**.

4.5. Bila diterbitkan ketidaksesuaian “major” selama pelaksanaan pengawasan maka Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak laporan ketidaksesuaian diterbitkan.

4.6. Bila dalam jangka waktu tersebut ketidaksesuaian tidak diperbaiki maka **Ketua LSS-BBIA** memberi surat peringatan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan **Ketua LSS-BBIA** harus menangguhkan


	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 20	Ed.2/Rev. 1
	<b>PENOLAKAN; PENANGGUHAN; PENCABUTAN SERTA PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</b>	3/1/2017
		Hal. 3 dari 5

penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian “major” dan atau mutu produk dalam jangka waktu maksimum 2 bulan. Selama waktu penundaan sertifikasi, Klien diinstruksikan (melalui surat resmi) untuk tidak menggunakan Tanda Sertifikasi yang diterbitkan LSS-BBIA.

- 4.7. Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian “major” dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, Ketua LSS-BBIA harus mengirimkan surat peringatan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua LSS-BBIA harus membatalkan (mencabut) sertifikat system manajemen Klien dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan tanda Tanda Sertifikasi yang diterbitkan LSS-BBIA. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh LSPro-BBIA
- 4.8. Bila Klien tetap menggunakan sertifikat yang telah ditangguhkan atau dibatalkan, **Ketua LSS-BBIA** mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap Klien tersebut.
- 4.9. **Ketua LSS-BBIA** berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk memutuskan tindakan hukum yang akan dikenakan kepada Klien.


### C. PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT

- 4.10. Pemberlakuan kembali sertifikat setelah dilakukan penangguhan (pembekuan) sertifikat.
- 4.10.1. Untuk Klien yang telah dibekukan sertifikatnya, dapat dilakukan pemberlakuan kembali dengan persyaratan bahwa ketidaksesuaian yang mengakibatkan dilakukannya pembekuan sertifikat, telah

	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 20	Ed.2/Rev. 1
	<b>PENOLAKAN; PENANGGUHAN; PENCABUTAN SERTA PEMBERLAKUAN KEMBALI SERTIFIKAT</b>	3/1/2017
		Hal. 4 dari 5

ditindaklanjuti dengan memuaskan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

- 4.10.2. Untuk pemberlakuan kembali sertifikat, mak harus dilakukan review dengan mekanisme yang sama dengan review penerbitan sertifikat awal, sesuai dengan Prosedur Kaji Ulang Asesmen (CP 21).
- 4.10.3. Berdasarkan hasil review ditetapkan keputusan pemberlakuan kembali sertifikat Klien yang disahkan oleh Ketua LSS-BBIA. Dalam hal ini tidak dilakukan penerbitan ulang sertifikat. Sertifikat yang diberlakukan adalah Sertifikat Klien yang telahj dibekukan.
- 4.11. **Untuk Klien yang melewati batas tanggal Re-Sertifikasi tetapi belum dapat dilakukan penerbitan sertifikat perpanjangan; maka sertifikat dapat diberlakukan kembali dengan persyaratan:**
  - 4.11.1. Audit Re-sertifikasi telah selesai dilakukan. Dalam hal ini Klien diharuskan melakukan tindakan korektif terhadap seluruh ketidaksesuaian yang diterbitkan dan dapat ditutup maksimum 4 bulan dari sejak berakhirnya masa berlaku sertifikat.
  - 4.11.2. Periode pemberlakukan kembali sertifikat maksimum 6 bulan dari sejak masa berakhir sertifikat. Tanggal sertifikat yang diberlakukan kembali ditetapkan sama dengan tanggal ditetapkannya keputusan pemberlakukan kembali sertifikat. Sedangkan masa beraku sertifikat mengikuti siklus masa berlaku sertifikat yang lama.
  - 4.11.3. Apabila kegiatan audit re-sertifikasi belum dilakukan sampai batas akhir sertifikat, maka kepada Klien harus dilakukan audit

	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 20	Ed.2/Rev. 1
	<b>PENOLAKAN; PENANGGUHAN; PENCABUTAN SERTA PEMBERLAKUKAN KEMBALI SERTIFIKAT</b>	3/1/2017
		Hal. 5 dari 5

tahap 2 penuh. Periode pemberlakuan kembali sertifikat maksimum 6 bulan dari sejak masa berakhir sertifikat. Tanggal sertifikat yang diberlakukan kembali ditetapkan sama dengan tanggal ditetapkannya keputusan pemberlakuan kembali sertifikat. Sedangkan masa berlaku sertifikat mengikuti siklus masa berlaku sertifikat yang lama.

- 4.11.4. Untuk pemberlakuan kembali sertifikat, maka harus dilakukan review dengan mekanisme yang sama dengan review penerbitan sertifikat awal, sesuai dengan Prosedur Kaji Ulang Asesmen (CP 21).

## 5. REKAMAN

Korespondensi antara **Ketua LSS-BBIA** dengan Klien disimpan dalam berkas Rekaman Klien

## 6. FORMULIR STANDAR

Formulir Standar F.62: Formulir LAPORAN KAJI ULANG ASESMEN

Formulir Standar F.61: Formulir Checklist Evaluasi Penerapan Prinsip Ketidakberpihakan